



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nima lengkap : RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY ALIAS ALDI ;

Tempat lahir : Tulehu ;

Umur/tgl lahir : 17 Tahun/ 2 Desember 2002 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Lama, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Belum ada ;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;

Anak Risaldi Rahmadan Nahumarury Alias Aldi dipersidangan didampingi oleh MISNA S WEULARTAFELLA, S.H., dan YOSANI SOULISSA, S.H., advokat /penasihat hukum yang berkantor pada Yayasan Pemerhati Hukum Maluku (Yaperhum), beralamat Jalan Kebun Cengkeh Tanah Rata RT 001/RW 008 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/SK.Pid/YPHM/IX/2020 tanggal 24 September 2020;

Anak Risaldi Rahmadan Nahumarury Alias Aldi didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi Ambon;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT AMB tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb, tanggal 12 Oktober 2020, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 5 Oktober 2020, No.Reg.Perk:PDM-68/MSH/Eoh.2/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa anak RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY Pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kompleks Wailatu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya disamping rumah saudara Syarif Nahumarury atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Tesar Umarella sedang bermain dengan saksi Fery Ohorela secara tiba tiba saksi terkejut dan melihat anak Risaldi Nahumarury Alias Aldi yang sudah dalam pengaruh minuman keras sudah berada di depan saksi selanjutnya anak Risaldi Nahumarury Alias Aldi memegang tombak dengan menggunakan tangan kanan langsung menyerang saksi korban, namun saksi korban langsung menghindari dan merampas tombak tersebut dari anak Risaldi Nahumarury Alias Aldi selanjutnya tombak tersebut jatuh dari tangan anak Risaldi Nahumarury selanjutnya saksi berlari menyelamatkan diri menuju arah jembatan kompleks Wailatu

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Ambon No.Reg.Perkara: PDM-68/MSH/Eku.2/09/2020 Tanggal 8 Oktober 2020, anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Risaldi Rahmadan Nahumarury Alias Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948:
2. Menjatukan pidana penjara terhadap Anak Risaldi Rahmadan Nahumarury Alias Aldi selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah tombak dengan panjang 188 cm pada ujung tombak berbentuk tajam, gagang tombak terbuat dari pipa besi bulat
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja di LPKS Bina Remaja Hiti-hiti hala-hala Provinsi Maluku di Lateri Ambon selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tombak dengan panjang 188 (seratus delapan puluh delapan) centi meter pada ujung tombak berbentuk tajam, gagang tombak terbuat dari pipa besi bulat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 28/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Oktober 2020, memori banding mana telah pula diserehkan kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Relaas penyerahan memori banding Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 28/Pid,Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 19 Oktober 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-68 /MSH/Eku.2/09/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yaitu Menyatakan anak Risaldi Rahmadan Nahumarury Alias Aldi terbukti pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dengan panjang 188 cm pada ujung tombak berbentuk tajam, gagang tombak terbuat dari pipa besi bulat. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 adalah sebagai berikut “bahwa ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut anak Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dihubungkan dengan pembelaan Penasihat Hukum anak dan dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk siding Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi No Register Litmas : I.B/51/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien anak diberikan hukuman berupa pidana pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf c dan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka demi kepentingan terbaik anak, hakim anak berpendapat bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak Risaldi Rahmadan Nahumarury Alias Aldi adalah pidana tanpa hak mempergunakan senjata penusuk yang tidak membahayakan masyarakat dihubungkan dengan sebab akibat anak Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi melakukan perbuatannya maka hakim anak menetapkan pidana yang pantas dijatuhkan kepada anak Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi adalah pidana pelatihan kerja di LPKS Bina Remaja Hiti-Hiti Hala Hala Provinsi Maluku di Lateri Ambon yang lamanaya sebagaimana dalam putusan”
- Bahwa sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat” Bahwa dalam perkara anak Risaldi Rahmadan Nahumarury Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi saksi antara lain : Tesar Umarella alias Tesar, Veri F. Ohorella alias

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri, dan Saksi Muhammad Gobrail Tuasalamony yang menerangkan adalah sebagai berikut : Bahwa Saksi Tesar Umarella Alias Tesar dan saksi Veri F. Ohorella alias Feri pada saat itu sedang duduk main game di Handphone kemudian tiba-tiba anak Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi datang menyerang saksi Tesar Umarella Alias Tesar lari ke arah jembatan Wailatu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, namun saksi Tesar Umarella Alias Tesar merampas tombak tersebut jatuh ketanah kemudian saksi Tesar Umarella Alias Tesar lari ke arah jembatan Wailatu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa sebelum anak Risaldi Rahmadan Nahumarury menyerang Saksi Tesar Umarella, anak Risaldi dalam keadaan mabuk dan sesuai keterangan saksi Tesar Umarella dan Veri F. Ohorella Perbuatan dari anak Risaldi Rahmadan Nahumarury sangat membahayakan nyawa saksi Tesar Umarella Alias Tesar, dan juga membahayakan masyarakat. Sehingga menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum, bahwa hukuman pelatihan kerja terhadap anak adalah ringan dan bertolak belakang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak yang sangat membahayakan Saksi Tesar Umarella dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Pengadilan Tinggi Maluku sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yaitu perbuatan anak Risaldi Rahmadan Nahumarury terbukti melakukan perbuatan pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan menghukum anak sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-68 /MSH/Eku.2/09/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 12 Oktober 2020, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja di LPKS karena pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan perbuatan Anak membahayakan masyarakat, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak sering mabuk-mabukan sehingga pidana pelatihan kerja di LPKS akan memberikan kesibukan sehingga Anak diharapkan tidak lagi mabuk-mabukan dan juga memberikan ketrampilan terhadap Anak sehingga bisa bermanfaat untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 12 Oktober 2020 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 12 Oktober 2020 yang dimintakan banding;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H, dan HASTOPO, S.H.,M.H, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta KEITEL von EMSTER, S.H, Panitera Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, SH. M.H. RINY SESULIH BASTAM, SH.,M.H

Ttd.

HASTOPO, SH.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Panitera,

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006